



PUTUSAN

Nomor 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Eksekusi atas Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Advokat.**, para Senior Advokat dan Junior Advokat yang beralamat di Kota Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 079/SK-RRP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 70/K/2014/PA.Clg tanggal 14 Oktober 2014. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2014 telah mengajukan Gugatan Eksekusi atas Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor

Hlm. 1 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.



614/Pdt.G/2014/PA.Clg., tanggal 14 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi kemudian bercerai di Pengadilan Agama Cilegon sesuai Akta Cerai No. 131/AC/2012/PA.Clg tanggal 22 Maret 2012;
2. Bahwa pasca perceraian Penggugat dan Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Cilegon untuk melakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat serta anak-anak yang bernama Muhammad Nurdin, Nizr Dahlan dan M. Farid Faqih sesuai dengan Akta Perdamaian dalam Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg;
3. Bahwa di dalam Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., ada Akta Perdamaian yang menyebutkan:
 1. Bahwa dalam Akta Perdamaian Pasal 1 menyebutkan tanah dan bangunan yang terdiri dari tanah seluas 70 m² LB 60 m² yang terletak di Link. Pasar Bunder RT. 04 RW.02 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Rumah ibu Hj. Santimah;
 - Sebelah Utara : Rumah H. Ahmad Juhri;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;Tanah dan bangunan tersebut akan dijual dengan harga sesuai kesepakatan bersama pihak pertama (Penggugat), pihak kedua (Tergugat) dan anak-anak yang bernama Muhammad Nurdin, Nizr Dahlan dan M. Farid Faqih;
 2. Bahwa dalam pasal 2 menyebutkan hasil penjualan pasal 1 akan dibagi 5 bagian semuanya sama besar untuk lima orang:
 - a. Pihak Pertama (Penggugat);
 - b. Pihak Kedua (Tergugat);
 - c. Muhammad Nurdin (anak Pertama);
 - d. Nizr Dahlan (anak kedua);
 - e. M. Farid Faqih (anak ketiga);

Hlm. 2 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.



3. Bahwa dalam pasal 4 menyebutkan kendaraan berupa 1 (satu) unit motor Mio Soul No. Polisi A 6674 VK yang saat ini atas nama pihak kesatu (Penggugat) dihibahkan kepada anak-anak bernama Muhammad Nurdin, Nizr Dahlan dan M. Farid Faqih;
4. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Pasal 1 di atas masih dalam penguasaan Tergugat dan tidak dijual sesuai dengan Pasal 2 Akta Perdamaian dalam Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg, bahwa obyek tersebut telah didiami dan dikuasai sepihak oleh Tergugat bersama isteri barunya sehingga perbuatan Tergugat itu tentulah membuat Penggugat keberatan;
5. Bahwa harta pada Pasal 4 Akta Perdamaian dalam Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang berupa 1 (satu) unit motor Mio Soul No. Polisi A 6674 VK telah dihibahkan oleh Penggugat kepada anak-anak, namun saat ini juga harta tersebut dikuasai dan digunakan oleh Tergugat sehingga anak-anak tidak dapat menikmati dan menguasai harta tersebut;
6. Bahwa menurut hukum, Akta Perdamaian dalam Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg bersifat serta-merta dan final dan mempunyai sifat eksekutorial, dan sampai saat ini Tergugat tidak melaksanakan isi Akta Perdamaian dimaksud, malah mempergunakannya secara sepihak sehingga apa yang menjadi hak Penggugat tidak diperoleh sama sekali;
7. Bahwa disebabkan isi perdamaian tersebut tidak memuat suatu hukuman untuk melaksanakan lelang apabila Akta Perdamaian tersebut tidak dilakukan secara sukarela, maka Penggugat datang ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon untuk menggugat Tergugat sekaligus menghukum para Pihak melaksanakan isi Putusan No. 384/Pdt.G/2012/ PA.Clg secara sukarela. Apa bila Tergugat enggan melaksanakannya setelah ada putusan ini, maka akan dilaksanakan secara lelang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.



2. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., tertanggal 26 Juli 2012;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan isi perdamaian dalam Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg secara sukarela, dengan ketentuan apabila Tergugat atau salah satu pihak enggan melaksanakannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai Akta Perdamaian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
5. Dan/atau apabila Pengadilan Agama Cilegon mempunyai pandangan/ pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara in person di persidangan. Majelis Hakim kemudian memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat dan Tergugat supaya mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian yang dikukuhkan dengan Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 26 Juli 2012, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak bernama Hj. Ira Puspitasari, SH., MH., akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg., tanggal 14 Oktober 2014 dibacakan tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan jawaban pada persidangan ketiga tanggal 4 Nopember 2014, dan persidangan keempat tanggal 11 Nopember 2014, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, tanpa mengajukan wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Nopember 2014, tanpa kehadiran Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti yang telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

Hlm. 4 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.



1. Fotokopi Akta Perdamaian yang dikukuhkan dengan Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 26 Juli 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 17 Juni 2014 (bukti P.2);
3. Fotokopi Penetapan Eksekusi No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 19 Agustus 2014 (bukti P.3);

Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan akhir secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan bilamana dikatakan dalam Penetapan Eksekusi No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 19 Agustus 2014 yang menyatakan tanah dan bangunan obyek eksekusi ini adalah milik atas nama Muhammad Nurdin karena obyek eksekusi tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Pertikaian mengenai hal itulah menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan gugatan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang berakhir dengan Akta Perdamaian. Penggugat juga menerangkan sekiranya benar adanya pemindahan hak kepada Muhammad Nurdin, maka perbuatan itu bertentangan dan tidak sah secara hukum dan tidak bisa menghalangi dilakukannya penjualan umum (lelang) terhadap tanah dan bangunan obyek eksekusi ini;
- Bahwa akhirnya Penggugat menerangkan tetap pada gugatan dan meminta supaya gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan. Majelis Hakim kemudian memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat dan Tergugat supaya mentaati dan

Hlm. 5 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian yang dikukuhkan dengan Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., namun tidak berhasil. Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak bernama Hj. Ira Puspitasari, SH., MH., akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian, upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR, dan diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya itu mengajukan gugatan Eksekusi atas Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg, tanggal 26 Juli 2012, dalam hal mana, putusan tersebut merupakan putusan perdamaian mengukuhkan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perdamaian pada tanggal 26 Juli 2012. Putusan perdamaian tersebut, kemudian tidak ditaati dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat, bahkan terhadap obyek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Akta Perdamaian mereka itu dikuasai oleh Tergugat bersama isteri barunya, sementara dalam Akta Perdamaian itu, obyek tersebut seharusnya dijual dengan harga sesuai kesepakatan dan hasilnya dibagi 5 (lima) sama besar, yaitu untuk Penggugat, untuk Tergugat dan untuk 3 (tiga) orang anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini masih dalam ruang lingkup pelaksanaan (eksekusi) atas putusan Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan pasal 95 dan pasal 98 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan jawabannya pada persidangan ketiga tanggal 4 Nopember 2014 dan pada persidangan keempat tanggal 11 Nopember 2014, namun Tergugat tidak hadir pada waktu persidangan itu, bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak berdasarkan alasan yang sah. Dengan demikian, Tergugat dianggap tidak peduli terhadap haknya di

Hlm. 6 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ini sehingga oleh karena itu berakibat tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yang telah dinilai memenuhi syarat formil dan materil sehingga oleh karena itu ketiga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukannya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah para pihak dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 26 Juli 2012;
- Bahwa Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 26 Juli 2012 tersebut adalah Putusan Perdamaian karena Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tanggal 26 Juli 2012;
- Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian tersebut adalah:

Pasal 1: Tanah dan bangunan yang terdiri dari tanah seluas 70 m² LB 60 m² yang terletak di Link. Pasar Bunder RT. 04 RW.02 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Rumah ibu Hj. Santimah;
- Sebelah Utara : Rumah H. Ahmad Juhri;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Tanah dan bangunan tersebut akan dijual dengan harga sesuai kesepakatan bersama pihak pertama (Penggugat), pihak kedua (Tergugat) dan anak-anak yang bernama Muhammad Nurdin, Nizr Dahlan dan M. Farid Faqih;

Pasal 2: Hasil penjualan pasal 1 tersebut akan dibagi 5 (lima) bagian sama besar untuk lima orang, yaitu :

- Pihak Pertama (Penggugat);
- Pihak Kedua (Tergugat);

Hlm. 7 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.



- Muhammad Nurdin (anak Pertama);
- Nizr Dahlan (anak kedua);
- M. Farid Faqih (anak ketiga);

Pasal 3: Bagian masing-masing anak pertama dan anak kedua akan dikelola masing-masing, sedangkan bagian M. Farid Faqih (anak ketiga) akan disimpan dalam bentuk deposito dengan atas nama Muhammad Nurdin (anak pertama);

Pasal 4: Kendaraan berupa 1 (satu) unit motor Mio Soul No. Polisi A 6674 VK yang saat ini atas nama pihak kesatu dihibahkan kepada anak-anak bernama Muhammad Nurdin, Nizr Dahlan dan M. Farid Faqih;

Pasal 5: Seluruh perabutan yang masih berada di rumah pasal 1 di atas akan dibagi tiga dengan damai untuk pihak kesatu, pihak kedua serta anak-anak sesuai kebutuhan masing-masing;

Pasal 6: Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua bersedia menghentikan sengketa dalam perkara ini serta memohon agar isi kesepakatan ini dapat dituangkan dalam Akta Perdamaian;

- Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat kemudian dikukuhkan dengan Akta Perdamaian/Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 26 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa dengan surat bertanggal 17 Juni 2014 Penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., karena obyek tanah dan bangunan yang semula akan dijual dengan harga sesuai kesepakatan bersama, belum terlaksana yang mengakibatkan pasal 2 dan pasal 3 Akta Perdamaian tidak dapat dilaksanakan. Demikian juga halnya pasal 4 dan pasal 5 belum terlaksana sesuai Akta Perdamaian dimaksud;

Hlm. 8 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Pengadilan Agama Cilegon telah menerbitkan Penetapan Eksekusi No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 19 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi:
 1. Eksekusi Putusan atas perkara No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg yang putus tanggal 26 Juli 2012 dan berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dilaksanakan;
 2. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon eksekusi;
- Bahwa dalam Penetapan Eksekusi No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 19 Agustus 2014 diterangkan, bahwa pada saat aanmaning pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 telah terbukti sertifikat atas tanah dan bangunan yang merupakan obyek eksekusi ini adalah hak milik atas nama Muhammad Nurdin;
- Bahwa dalam Penetapan Eksekusi No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 19 Agustus 2014 diterangkan pula, bahwa terhadap tanah dan bangunan obyek eksekusi semula sepakat dibagi 5 (lima) setelah terjual, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak bersedia menjualnya, sehingga secara logis dan rasional tidak dapat dilakukan eksekusi riil;
- Bahwa dalam Penetapan Eksekusi No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 19 Agustus 2014 diterangkan pula, bahwa dengan memperhatikan mengenai bunyi amar putusan tidak ada frasa ataupun kata-kata untuk menjual secara lelang, olehnya pelaksanaan isi putusan dimaksud (eksekusi) tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara (KPKNL);
- Bahwa disebabkan Putusan Perdamaian tersebut tidak memuat suatu hukuman untuk melaksanakan lelang apabila Akta Perdamaian tersebut tidak dilakukan secara sukarela, maka Penggugat datang ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon untuk menegaskan kembali kekuatan Putusan Perdamaian No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 26 Juli 2012 dan melengkapi amar putusannya dengan menghukum para Pihak melaksanakan isi Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg secara sukarela. Apabila Tergugat enggan

Hlm. 9 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakannya setelah ada putusan ini, maka akan dilaksanakan secara lelang.

- Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menerangkan keberatan bilamana dikatakan tanah dan bangunan obyek eksekusi ini adalah milik atas nama Muhammad Nurdin karena obyek eksekusi tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Pertikaian mengenai hal itulah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan gugatan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang berakhir dengan Akta Perdamaian. Penggugat juga menerangkan sekiranya benar adanya pemindahan hak kepada Muhammad Nurdin, maka perbuatan itu bertentangan dan tidak sah secara hukum dan tidak bisa menghalangi dilakukannya penjualan umum (lelang) terhadap tanah dan bangunan obyek eksekusi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim perlu mengedepankan terlebih dahulu pendapatnya mengenai substansi dari suatu Akta Perdamaian/Putusan Perdamaian dihubungkan dengan Putusan Perdamaian No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 26 Juli 2012, hal-hal mengenai Penetapan Eksekusi No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 19 Agustus 2014 dan substansi gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa substansi dari suatu Akta Perdamaian adalah kesepakatan para pihak, kemudian dimintakan pengukuhan dengan Putusan Perdamaian. Karena sifatnya adalah kesepakatan yang dibuat bersama oleh para pihak, maka Putusan Perdamaian tersebut tidak boleh dibanding maupun dikasasi karena langsung memiliki kekuatan yang sama seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap dan langsung melekat padanya sifat eksekutorial. (lihat pasal 1851 dan pasal 1858 KUHPerdara serta pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) HIR). Konsekwensi dari Putusan Perdamaian tersebut, para pihak mesti mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi yang tercantum dalam Akta Perdamaian tersebut, tidak saja menurut bunyi rumusnya, tetapi juga dari segi tujuan, dari segi sifat perdamaian tersebut dan juga menurut kepatutan serta kebiasaan (lihat pasal 1339 dan pasal 1348 KUHPerdara). Sekalipun demikian, salah satu pihak selalu

Hlm. 10 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja ingkar dan enggan melaksanakan Putusan Perdamaian tersebut secara sukarela. Dalam keadaan seperti itu, karena Putusan Perdamaian melekat padanya sifat eksekutorial, maka salah satu pihak dapat meminta dijalankannya eksekusi supaya pihak yang ingkar dipaksa memenuhi isi Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan permohonan eksekusi dengan suratnya bertanggal 17 Juni 2014, disebabkan Putusan Perdamaian No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 26 Juli 2012 belum terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat sebagai Termohon Eksekusi tidak menjalankan isi Putusan Perdamaian secara sukarela. Terhadap permohonan eksekusi tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan *aanmaning* pada tanggal 1 Juli 2014, tanggal 4 Agustus 2014 dan tanggal 19 Agustus 2014, akan tetapi Tergugat sebagai Termohon eksekusi tidak juga memenuhi isi putusan dimaksud. Cara yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Pemohon eksekusi dan peringatan (*aanmaning*) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilegon sudah tepat dan sesuai menurut pasal 196 HIR.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon Eksekusi, Pengadilan Agama Cilegon telah menerbitkan Penetapan Eksekusi No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 19 Agustus 2014 yang menyatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Dalam pertimbangannya diterangkan eksekusi terhadap tanah dan bangunan obyek eksekusi secara logis dan rasional tidak dapat dilakukan eksekusi riil disebabkan 2 (dua) alasan, yaitu: Alasan pertama, bahwa pada saat *aanmaning* pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 telah terbukti sertifikat atas tanah dan bangunan yang merupakan obyek eksekusi ini adalah hak milik atas nama Muhammad Nurdin, (anak pertama). Alasan kedua, bahwa terhadap tanah dan bangunan obyek eksekusi semula sepakat dibagi 5 (lima) setelah terjual, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak bersedia menjualnya. Dalam pertimbangan yang lain dinyatakan bahwa pelaksanaan isi putusan dimaksud (eksekusi) tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara (KPKNL) disebabkan bunyi amar putusan tidak ada frasa ataupun kata-kata untuk menjual secara lelang;

Hlm. 11 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Eksekusi No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 19 Agustus 2014 di atas, terlepas dari apa yang menjadi alasan dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penetapan Eksekusi dimaksud telah menutup seluruh kemungkinan untuk dilakukannya eksekusi riil, namun masih membuka peluang untuk dilakukannya eksekusi melalui lelang, sepanjang dalam amar putusan perdamaian ada frasa ataupun kata-kata untuk menjual secara lelang;

Menimbang, bahwa substansi dari gugatan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim, adalah permintaan Penggugat supaya Pengadilan Agama kembali menegaskan kekuatan Putusan Perdamaian No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 26 Juli 2012 dan melengkapi amar putusannya dengan menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan isi perdamaian dalam Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg secara sukarela, dengan ketentuan apabila Tergugat atau salah satu pihak enggan melaksanakannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai Akta Perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) pendapat di atas, mengingat fungsi dan tugas Pengadilan Agama menurut pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, adalah selain memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya, juga menyelesaikan perkara. Lagi pula mengingat kepentingan hukum seseorang harus dikedepankan serta pelaksanaan putusan tersebut harus dilaksanakan, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat yang diajukannya untuk bermohon supaya Pengadilan Agama kembali menegaskan kekuatan Putusan Perdamaian No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 26 Juli 2012 dan melengkapi amar putusannya dengan menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan isi perdamaian dalam Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg secara sukarela, dengan ketentuan apabila Tergugat atau salah satu pihak enggan melaksanakannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka akan

Hlm. 12 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai Akta Perdamaian dimaksud, oleh karena itu patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menerangkan keberatan bilamana dikatakan tanah dan bangunan obyek eksekusi ini adalah milik atas nama Muhammad Nurdin (anak) karena obyek eksekusi tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sekiranya benar adanya pemindahan hak kepada Muhammad Nurdin (anak), maka perbuatan itu bertentangan dan tidak sah secara hukum dan tidak bisa menghalangi dilakukannya penjualan umum (lelang) terhadap tanah dan bangunan obyek eksekusi ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat seperti itu tentulah dapat dipertimbangkan, karena pada dasarnya telah terbukti dari Akta Perdamaian No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 26 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah sepakat terutama bahwa obyek tanah dan bangunan adalah harta bersama yang harus dijual dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan tersebut. Adapun pengalihan hak milik, sekalipun kepada anak mereka itu, sebelum dilaksanakannya Putusan Perdamaian tersebut, harus dianggap suatu pelanggaran sehingga pergantian kepemilikan tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga oleh karena itu secara hukum tidak dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi secara lelang;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan berdasarkan Putusan Perdamaian No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 26 Juli 2012, dalam halmana menurut pasal 130 ayat (2) HIR melekat padanya nilai kekuatan hukum seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tertutup padanya upaya hukum banding dan kasasi, maka gugatan Penggugat ini pun oleh karena telah dikabulkan, harus pula dinyatakan tidak dapat dibanding dan dikasasi;

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang sekiranya masih akan diajukan oleh Penggugat, tentulah memerlukan biaya-biaya untuk pendaftaran lelang dan biaya lain yang diperlukan untuk itu. Oleh karena gugatan ini masih dalam ruang lingkup harta bersama yang telah disepakati berbagi bersama, maka biaya yang akan keluar akibat pelaksanaan lelang tersebut juga patut dibebankan bersama

Hlm. 13 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.



antara Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dengan pembagian yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap dua pertimbangan terakhir di atas, sekalipun tidak diminta oleh Penggugat dalam pertitum gugatannya gugatannya, akan tetapi Majelis Hakim memandang hal ini patut dijelaskan mengingat tuntutan undang-undang dan rasa keadilan serta kepatutan, sehingga tidak menjadi beban bagi salah satu pihak untuk membayar pelaksanaan putusan perdamaian tersebut seorang diri, maka Majelis Hakim akan mencantumkan pernyataan dan pembebanan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam ruang lingkup permasalahan harta dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., tertanggal 26 Juli 2012.
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan isi perdamaian dalam Putusan No. 384/Pdt.G/2012/PA.Clg., secara sukarela. Apabila Tergugat atau salah satu pihak enggan melaksanakannya, maka akan dilakukan penjualan umum (lelang) dan hasilnya dibagi sesuai Akta Perdamaian dimaksud.
4. Menyatakan gugatan Penggugat No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg tidak dapat dibanding dan dikasasi.
5. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memikul biaya pelaksanaan lelang secara tanggung renteng dengan pembagian yang adil;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., dan Syakaromilah, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Drs. Muslim, SH., MA.

Hakim Anggota,

Syakaromilah, SHI., MH.

Panitera Pengganti

H. A. Hanafi, BA.

Hlm. 15 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16. Put. No. 614/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)